



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 3/Pid.B/2021/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DANANG SUGALA Bin R SUHARYONO.**
Tempat Lahir : Kebumen
Umur/tgl. Lahir : 27 tahun /06 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Wonodirjan, Desa Bonjok kidul Rt.02
Rw.02 Kecamatan Bonorowo, Kabupaten
Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMK

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan karena sedang menjalani pembedaan dalam perkara lain.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 3/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANANG SUGALA Bin R SUHARYONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan memerintahkan agar segera ditahan setelah terdakwa selesai menjalani perkara sebelumnya.
3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type SE 88, dengan nomor register/plat tidak ada, Th 2015, Norak MH3SE8810FJ138862, Nosing E3R2E0141193, warna merah.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JEKY PRASETYO dan terdakwa DEFID SULISTIYO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan penjatuhan pidana oleh Penuntut Umum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman.

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa **DANANG SUGALA Bin R SUHARYONO** pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Rumah saksi APIT BUDI SUSANTO yang beralamat

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Petanahan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa

Tengah.atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadai, mangangkut, menyimpan atau menyembunyikan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE 88 Warna Merah Nomor Polisi AA 4801 QP tahun 2015 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa berjualan Sepeda Motor tanpa surat menyurat di Media Social Facebook, kemudian berkenalan dengan Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO yang juga sama – sama penjual Sepeda Motor tanpa surat di media Sosial Facebook di Group Facebook “Jual – beli STNK Only Kebumen” dan “ Group Facebook “Jual beli STNK Only Purworejo”, setelah beberapa waktu berteman kemudian terdakwa serta Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO sepakat untuk bekerjasama dimana Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO bertugas mencari barang berupa Sepeda Motor sedangkan terdakwa bertugas sebagai penjualnya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO berjanjian untuk sama-sama bertemu di rumah Terdakwa DANANG SAGALA, kemudian sekira pukul 14.00 wib meminjam Sepeda Motor Merk Honda Vario Nomor Polisi AA 6792 UW milik saksi DANANG SAGALA, tujuannya tidak lain adalah untuk mencari sasaran kendaraan bermotor yang pemiliknya lengah atau lalai mengamankan kendaraanya, bahwa berkaitan dengan maksud dan tujuan Sepeda Motor Merk Honda Vario Nomor Polisi AA 6792 UW ketempat terdakwa yang kemudian meminjam Sepeda Motor, terdakwa sudah mengetahui maksud tersebut yaitu untuk mencari sasaran

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang pemiliknya lengah atau lalai mengamankan kendaraanya yang kemudian nanti hasilnya akan diserahkan kepada terdakwa dan kemudian oleh terdakwa akan di jual yang selanjutnya hasil penjualnya akan di bagi tiga yaitu untuk Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO dan terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah beberapa saat setelah pergi dengan satu Sepeda Motor Merk Honda Vario Nomor Polisi AA 6792 UW dengan berboncengan kemudian sekitar pukul 16.30 wib, Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO kembali dengan masing – masing mengendarai satu Sepeda Motor dimana saksi DEFID SULISTIYO membawa kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Vario Nomor Polisi AA 6792 UW yang dibawa dari rumah terdakwa sebagai sarana dan saksi JEKY PRASETYO membawa kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE 88 Warna Merah Nomor Polisi AA 4801 QP tahun 2015 yang baru didapatnya, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa barang berupa Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE 88 Warna Merah Nomor Polisi AA 4801 QP tahun 2015 diserahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya menjadi tugas terdakwa menjualkan.
- Bahwa kemudian masih pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menawarkan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE 88 Warna Merah Nomor Polisi AA 4801 QP tahun 2015 dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi APIT BUDI SUSANTO melalui sarana Whatsapp (WA), dan dijelaskan juga bahwa sepeda motor tersebut adalah tanpa dilengkapi surat kendaraan (Bodong) dan setelah tawar menawar kemudian di sepakati harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sepeda Motor tersebut diantarkan kerumah saksi APIT BUDI SUSANTO dan terdakwa menerima pembayaranya.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima pembayaran kemudian uang tersebut dibagi tiga dimana Saksi JEKY PRASETYO dan saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEFID SULISTIYO masing-masing menerima bagian Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi DANANG SAGALA menerima bagian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan tersebut adalah karena jasanya telah menjualkan Sepeda Motor yang terdakwa telah ketahui hasil dari Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO mengambil milik orang lain tanpa ijin.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 480 ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi SOLIKHATUN Binti SOBARI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor merk Yamaha Type SE 88, nomor register AA-4801-QP, Th 2015, Norak MH3SE8810FJ138862, Nosin E3R2E0141193, warna merah yang telah hilang di ambil orang tanpa ijin.
- Bahwa Saksi mengerti maksud diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor miliknya yang terjadi pada hari Minggu 5 Januari 2020 diketahui sekitar pukul 18.15 Wib di halaman rumah ia di Dk. Kalilendi Rt 03 Rw 04 Desa Sendangdalem, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu barang miliknya yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type SE 88, nomor register AA-4801-QP, Th 2015, Norak MH3SE8810FJ138862, Nosin E3R2E0141193, warna merah.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum hilang sepeda motor miliknya disimpan/berada di halaman atas rumah ia yang berada ditepi jalan Kebumen–Wadaslintang atau samping MA/ MTs Padureso yang masuk dalam Dk. Kalilendi Rt 03 Rw 04 Desa Sendangdalem, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor milik ia tersebut pada waktu itu dalam keadaan dikunci stang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor miliknya ada dilengkapi dengan surat-surat yang berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya pada waktu itu dan pelakunya sebelumnya tidak ada minta ijin terlebih dahulu kepada ia sebelum mengambil sepeda motornya.
- Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian ini ia mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sehubungan dengan kejadian ini ia menuntut agar pelaku diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi DEFID SULISTIYO Bin MISRAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti maksud diperiksa di pengadilan mengingat saksi telah melakukan pencurian pada hari Minggu 5 Januari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 17.00 Wib di Ds. Sendangdalem Kec. Padureso Kab.

Kebumen atau disamping Sekolah MA / MTs Padureso.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu ia bersama dengan Sdr. JEKY PRASETYO orang Ds. Popongan Kec. Banyuurip Purworejo dan berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio dengan nomor plat tidak ingat, nomor rangka dan nomor mesin tidak tahu, warna merah
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor tersebut sebelumnya oleh pemiliknya disimpan di halaman atas rumah korban yang berada disamping sekolah MA/ MTs Padureso dan berada ditepi jalan raya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa waktu itu ia hanya sebagai joki sedangkan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Sdr. JEKY PRASETYO dan waktu itu ia menunggu diatas sepeda motor yang ia parkir di sebelah sepeda motor yang akan diambil sambil mengawasi kalau-kalau ada orang
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan aksinya waktu itu menguunakan alat berupa kunci berbentuk huruf Y yang ujungnya dimasukin mata obeng ketok model – (men) yang sudah diruncingkan dan ditipisin untuk merusak kunci kontak, mengingat sepeda motor tersebut waktu itu dikunci stang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kunci Y tersebut milik Sdr. JEKY PRASETYO sedangkan mata obeng ketok model – (men) yang sudah diruncingkan dan tipiskan adalah milik ia sendiri dan alat tersebut saat ini sudah disita oleh pihak Polri dari Polsek Kota Purworejo.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu melakukan aksinya saksi menggunakan sarana sepeda motor Vario yang dipinjam dari Sdr. DANANG namun Sdr. DANANG tidak tahu kalau sepeda motor tersebut akan digunakan untuk kejahatan dan setelah melakukan aksi sepeda motor dikembalikan kepada Sdr. DANANG.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa caranya dalam mengambil sepeda motor pada waktu itu ia dan Sdr. JEKY PRASETYO langsung berhenti disamping sepeda motor tersebut selanjutnya Sdr. JEKY PRASETYO turun dan mengambil kunci Y yang ujungnya dimasukin mata obeng ketok model – (men) yang sudah diruncingkan dan ditipisin kemudian kunci tersebut langsung dimasukan ke kontak dan langsung diputar paksa kemudian dihidupkan setelah itu sepeda motor tersebut dibawa Sdr. JEKY PRASETYO kemudian kami langsung pulang melalui jalan arah ke Kebumen.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu langsung kerumah terdakwa lewat jalan arah kebumen dengan maksud selain mengembalikan sepeda motor yang dipinjam juga untuk minta tolong dijualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual terdakwa dan laku Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan waktu itu ia mendapat bagian Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. JEKY PRASETYO juga mendapat bagian sama dengan saya sedangkan sisanya Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bagian terdakwa selaku yang jualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai siapa pemilik sepeda motor tersebut ia tidak tahu dan kami berdua dalam mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada minta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan ia dalam mengambil sepeda motor milik korban yaitu untuk memiliki sepeda motor tersebut dan nantinya akan dijual dan hasilnya akan ia miliki.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi JEKY PRASETYO Bin WALUYO, memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti maksud diperiksa di pengadilan mengingat saksi telah melakukan pencurian pada pada hari dan tanggal tidak ingat bulan januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Desa Sendangdalem, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen atau disamping sekolah MA / MTs Padureso
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu ia bersama dengan Sdr. DEFID SULISTIYO orang Desa Pecarikan, Kecamatan Prembun, Kebumen dan berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio dengan nomor plat tidak ingat, nomor rangka dan nomor mesin tidak tahu, warna merah.
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor tersebut sebelumnya oleh pemiliknya disimpan di halaman atas rumah korban yang berada disamping sekolah MA/ MTs Padureso dan berada ditepi jalan raya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa waktu itu ia yang langsung mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. DEFID SULISTIYO waktu itu menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi kalau-kalau ada orang
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan aksinya waktu itu menguunakan alat berupa kunci berbentuk huruf Y yang ujungnya dimasukin mata obeng ketok model – (men) yang sudah diruncingkan dan ditipisin untuk merusak kunci kontak, mengingat sepeda motor tersebut waktu itu dikunci stang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kunci Y tersebut milik ia sendiri sedangkan mata obeng ketok model – (men) yang sudah diruncingkan dan tipiskan adalah milik Sdr. DEFID SULISTIYO dan alat tersebut saat ini sudah disita oleh pihak Polri dari Polsek Kota Purworejo

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada waktu melakukan aksinya saksi menggunakan sarana sepeda motor Vario yang dipinjam dari terdakwa namun terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor tersebut akan digunakan untuk kejahatan dan setelah melakukan aksi sepeda motor dikembalikan kepada terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa caranya dalam mengambil sepeda motor pada waktu itu ia dan Sdr. DEFID SULISTIYO langsung berhenti disamping sepeda motor tersebut selanjutnya ia turun dan mengambil kunci Y yang ujungnya dimasuki mata obeng ketok model – (men) yang sudah diruncingkan dan ditipisin kemudian kunci tersebut langsung dimasukan ke kontak dan langsung diputar paksa kemudian dihidupkan setelah itu sepeda motor tersebut ia bawa pergi dan langsung pulang melalui jalan arah ke Kebumen.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu langsung kerumah Sdr. DANANG SUGALA lewat jalan arah kebumen dengan maksud selain mengembalikan sepeda motor yang dipinjam juga untuk minta tolong dijualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual terdakwa dan laku Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan waktu itu ia mendapat bagian Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. DEFID SULISTIYO juga mendapat bagian sama dengan saya sedangkan sisanya Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bagian terdakwa selaku yang jualkan sepeda motor tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai siapa pemilik sepeda motor tersebut ia tidak tahu dan kami berdua dalam mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada minta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan ia dalam mengambil sepeda motor milik korban yaitu untuk memiliki sepeda motor tersebut dan nantinya akan dijual dan hasilnya akan ia miliki.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi JEKY PRASETYA dan saksi DEFID SULISTIYO.
- Bahwa dijelaskan oleh Terdakwa bahwa pada Hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib JEKY PRASETYA dan DEFID SULISTIYO meminjamkan sepeda Motor Honda Vario warna Merah No Pol AA 6792 UW milik Terdakwa di rumah Terdakwa di desa Bonjok Kidil Bonorowo Kebumen ,yang akan di gunakan untuk melakukan Pencurian sepeda motor di Wilayah Kebumen.
- Bahwa Terdakwa mengethau bahwa JEKY PRASETYA dan DEFID SULISTIYO meminjam sepeda motor tersebut akan di gunakan untuk melakukan pencurian karena , terdakwa beberapa kalai meminjamkan sepeda Motor kepada JEKY PRASETYA dan DEFID SULISTIYO.
- Bahwa Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 18 Januri 2020 sekira pukul 15.00 Wib , terdakwa menerima 1(satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam , No Pol AA 6895 UJ Nomor dengan Nomor rangka MH1JFZ128JK594215 Nomor Mesin JFZ1E2597685,dari JEKY PRASTYA dan DEFID SULISTIYO , yang merupakan hasil mengambil milik orang lain di wilayah Kebumen ,di suruh menjual , namun belum berhasil di jual telah di sita Oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa meyakini dan membenarkan bahwa barang Bukti 1(satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam , tanpa plat Nomor dengan Nomor rangka MH1JFZ128JK594215 Nomor Mesin

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E2597685, yang di sita dari tangan Terdakwa, adalah sepeda Motor hasil mengambil di Wilayah Kebumen yang di lakukan JEKY PRASETYA dan DEFGID SULISTIYO yang di serahkan kepada terdakwa untuk di jualkan.

- Bahwa kedudukan terdakwa dalam perbuatan saksi JEKY PRASETYA dan saksi DEFID SULISTIYO adalah sebagai orang yang menguangkan hasil kejahatan atau pencurian mereka tersebut, jadi apabila mereka saksi JEKY PRASETYA dan saksi DEFID SULISTIYO mendapatkan hasil pencurian kemudian, barang tersebut di serahkan kepada terdakwa untuk di jualkan dan kemudian hasil nya di bagi tiga dengan porsi yang hanya sedikit berbeda akan tetapi lebih besar mereka saksi JEKY PRASETYA dan saksi DEFID SULISTIYO.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type SE 88, dengan nomor register/plat tidak ada, Th 2015, Norak MH3SE8810FJ138862, Nosing E3R2E0141193, warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa benar bermula terdakwa berjualan Sepeda Motor tanpa surat menyurat di Media Social Facebook, kemudian berkenalan dengan Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO yang juga sama – sama penjual Sepeda Motor tanpa surat di media Sosial Facebook di Group Facebook “Jual – beli STNK Only Kebumen” dan “ Group Facebook “Jual beli STNK Only Purworejo”, setelah beberapa waktu berteman kemudian terdakwa serta Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk bekerjasama dimana Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO bertugas mencari barang berupa Sepeda Motor sedangkan terdakwa bertugas sebagai penjualnya.

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO berjanjian untuk sama-sama bertemu di rumah Terdakwa DANANG SAGALA, kemudian sekira pukul 14.00 wib meminjam Sepeda Motor Merk Honda Vario Nomor Polisi AA 6792 UW milik saksi DANANG SAGALA, tujuannya tidak lain adalah untuk mencari sasaran kendaraan bermotor yang pemiliknya lengah atau lalai mengamankan kendaraanya, bahwa berkaitan dengan maksud dan tujuan Sepeda Motor Merk Honda Vario Nomor Polisi AA 6792 UW ketempat terdakwa yang kemudian meminjam Sepeda Motor, terdakwa sudah mengetahui maksud tersebut yaitu untuk mencari sasaran kendaraan bermotor yang pemiliknya lengah atau lalai mengamankan kendaraanya yang kemudian nanti hasilnya akan diserahkan kepada terdakwa dan kemudian oleh terdakwa akan di jual yang selanjutnya hasil penjualnya akan di bagi tiga yaitu untuk Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO dan terdakwa.
- Bahwa benar kemudian setelah beberapa saat setelah pergi dengan satu Sepeda Motor Merk Honda Vario Nomor Polisi AA 6792 UW dengan berboncengan kemudian sekitar pukul 16.30 wib, Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO kembali dengan masing – masing mengendarai satu Sepeda Motor dimana saksi DEFID SULISTIYO membawa kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Vario Nomor Polisi AA 6792 UW yang dibawa dari rumah terdakwa sebagai sarana dan saksi JEKY PRASETYO membawa kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE 88 Warna Merah Nomor Polisi AA 4801 QP tahun 2015 yang baru didapatnya, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa barang berupa Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE 88 Warna Merah Nomor

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi AA 4801 QP tahun 2015 diserahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya menjadi tugas terdakwa menjualkan.

- Bahwa benar kemudian masih pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menawarkan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE 88 Warna Merah Nomor Polisi AA 4801 QP tahun 2015 dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi APIT BUDI SUSANTO melalui sarana Whatsapp (WA), dan dijelaskan juga bahwa sepeda motor tersebut adalah tanpa dilengkapi surat kendaraan (Bodong) dan setelah tawar menawar kemudian di sepakati harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sepeda Motor tersebut diantarkan kerumah saksi APIT BUDI SUSANTO dan terdakwa menerima pembayarannya.
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa menerima pembayaran kemudian uang tersebut dibagi tiga dimana Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO masing-masing menerima bagian Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi DANANG SAGALA menerima bagian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa mendapatkan bagain dari penjualan tersebut adalah karena jasanya telah menjualkan Sepeda Motor yang terdakwa telah ketahui hasil dari Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO mengambil milik orang lain tanpa ijin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa pada unsur tersebut adalah orang atau manusia yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, yang mana Terdakwa **DANANG SUGALA Bin R SUHARYONO** adalah termasuk orang/ manusia dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas orang yang bernama **DANANG SUGALA Bin R SUHARYONO** yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan ini telah sesuai dan benar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa, oleh Terdakwa **DANANG SUGALA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin R SUHARYONO tersebut dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang siapa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan sesuai keterangan Saksi-saksi, alat bukti, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa dalam perbuatan saksi JEKY PRASETYA dan saksi DEFID SULISTIYO adalah sebagai orang yang menguangkan hasil kejahatan atau pencurian mereka tersebut, jadi apabila mereka saksi JEKY PRASETYA dan saksi DEFID SULISTIYO mendapatkan hasil pencurian kemudian, barang tersebut di serahkan kepada terdakwa untuk di jualkan dan kemudian hasilnya di bagi tiga dengan porsi yang hanya sedikit berbeda akan tetapi lebih besar mereka saksi JEKY PRASETYA dan saksi DEFID SULISTIYO ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO berjanjian untuk sama-sama bertemu di rumah Terdakwa DANANG SAGALA, kemudian sekira pukul 14.00 WIB meminjam Sepeda Motor Merk Honda Vario Nomor Polisi AA 6792 UW milik saksi DANANG SAGALA, tujuannya tidak lain adalah untuk mencari sasaran kendaraan bermotor yang pemiliknya lengah atau lalai mengamankan kendaraanya, bahwa berkaitan dengan maksud dan tujuan Sepeda Motor Merk Honda Vario Nomor Polisi AA 6792 UW ketempat terdakwa yang kemudian meminjam Sepeda Motor, terdakwa sudah mengetahui maksud tersebut yaitu untuk mencari sasaran kendaraan bermotor yang pemiliknya lengah atau lalai mengamankan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraanya yang kemudian nanti hasilnya akan diserahkan kepada terdakwa dan kemudian oleh terdakwa akan di jual yang selanjutnya hasil penjualannya akan di bagi tiga yaitu untuk Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO dan terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian setelah beberapa saat setelah pergi dengan satu Sepeda Motor Merk Honda Vario Nomor Polisi AA 6792 UW dengan berboncengan kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO kembali dengan masing – masing mengendarai satu Sepeda Motor dimana saksi DEFID SULISTIYO membawa kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Vario Nomor Polisi AA 6792 UW yang dibawa dari rumah terdakwa sebagai sarana dan saksi JEKY PRASETYO membawa kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE 88 Warna Merah Nomor Polisi AA 4801 QP tahun 2015 yang baru didapatnya, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa barang berupa Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE 88 Warna Merah Nomor Polisi AA 4801 QP tahun 2015 diserahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya menjadi tugas terdakwa menjualkan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menawarkan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE 88 Warna Merah Nomor Polisi AA 4801 QP tahun 2015 dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi APIT BUDI SUSANTO melalui sarana Whatsapp (WA), dan dijelaskan juga bahwa sepeda motor tersebut adalah tanpa dilengkapi surat kendaraan (Bodong) dan setelah tawar menawar kemudian di sepakati harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sepeda Motor tersebut diantarkan ke rumah saksi APIT BUDI SUSANTO dan terdakwa menerima pembayarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima pembayaran kemudian uang tersebut dibagi tiga dimana Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO masing-masing menerima bagian

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi DANANG SAGALA menerima bagian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan tersebut adalah karena jasanya telah menjualkan Sepeda Motor yang terdakwa telah ketahui hasil dari Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO mengambil milik orang lain tanpa ijin.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan sesuai keterangan Saksi-saksi, alat bukti, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti terungkap fakta hukum bahwa kemudian masih pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menawarkan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE 88 Warna Merah Nomor Polisi AA 4801 QP tahun 2015 dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi APIT BUDI SUSANTO melalui sarana Whatsapp (WA), dan dijelaskan juga bahwa sepeda motor tersebut adalah tanpa dilengkapi surat kendaraan (Bodong) dan setelah tawar menawar kemudian di sepakati harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sepeda Motor tersebut diantarkan kerumah saksi APIT BUDI SUSANTO dan terdakwa menerima pembayarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima pembayaran kemudian uang tersebut dibagi tiga dimana Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO masing-masing menerima bagian Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi DANANG SAGALA

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bagian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan tersebut adalah karena jasanya telah menjualkan Sepeda Motor yang terdakwa telah ketahui hasil dari Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO mengambil milik orang lain tanpa ijin.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan sesuai keterangan Saksi-saksi, alat bukti, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti terungkap fakta hukum bahwa Bahwa bermula terdakwa berjualan Sepeda Motor tanpa surat menyurat di Media Social Facebook, kemudian berkenalan dengan Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO yang juga sama – sama penjual Sepeda Motor tanpa surat di media Sosial Facebook di Group Facebook “Jual – beli STNK Only Kebumen” dan “ Group Facebook “Jual beli STNK Only Purworejo”, setelah beberapa waktu berteman kemudian terdakwa serta Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO sepakat untuk bekerjasama dimana Saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO bertugas mencari barang berupa Sepeda Motor sedangkan terdakwa bertugas sebagai penjualnya.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari

Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : **“Penadahan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembeda untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebelumnya telah menuntut Terdakwa dengan dasar terbuhtinya Dakwaannya dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yang menganut “Azas peradilan bebas”, maka dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang-Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan dan Rasa Keadilan, sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan “Azas kebebasan” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim selain mendasarkan pada alasan “Yuridis”, juga perlu dipertimbangkan aspek “Sosiologis” dan aspek “Filosofis”. Secara “Sosiologis” penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek “Filosofis” ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka harus diutamakan adalah “Keadilan” ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistik sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya berupa :

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;
2. Jujurkah dalam mengambil putusan tersebut ? ;
3. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha menjatuhkan Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur "Legalitas", juga menitikberatkan pada "Moral Justice" dan "Sosial Justice" sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut;

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun terhadap fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yang mana semua barang bukti tersebut telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DANANG SUGALA Bin R SUHARYONO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" Sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1. (satu.) tahun ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type SE 88, dengan nomor register/plat tidak ada, Th 2015, Norak MH3SE8810FJ138862, Nosit E3R2E0141193, warna merah.Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara atas nama saksi JEKY PRASETYO dan saksi DEFID SULISTIYO.
4. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin Tanggal 05 Februari 2021, oleh kami Edi Subagiyo S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hartati Ari Suryawati, S.H. dan Rakhmat Priyadi, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 08 Februari 2021, Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ely Sutarsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen, serta dihadiri oleh Trimo, S.H., M.H. Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hartati Ari Suryawati, S.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Rakhmat Priyadi, S.H.

Panitera Pengganti

Ely Sutarsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)